



Establishment of PT. Ulil Albab Management in Community Empowerment Efforts

Pendirian PT. Ulil Albab Management dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Samsul Hady^{1)*}, Ahmad Amir Aziz²⁾, Muhammad Azkar³⁾

Universitas Islam Negeri Mataram

*Correspondence : samsulhady224@gmail.com

ABSTRACT

Community empowerment is an important strategy in an effort to reduce social inequality and improve the quality of life of the community. This article discusses the establishment of PT. Ulil Albab Management as an empowerment model based on Islamic values and the principle of sustainability. PT. Ulil Albab Management was established with the aim of empowering the community through the development of local economic capacity, especially in the micro, small, and medium enterprises (MSMEs) sector. The method used in this study is a qualitative approach with a field study type, so that data collection related to PT. Ulil Albab Management's efforts in community empowerment is carried out through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the existence of PT. Ulil Albab Management is not only oriented towards increasing income, but also emphasizes the instillation of Islamic values such as prioritizing business halalness, sharia transactions, profit sharing, and financial management as the main foundation in every economic activity carried out. In terms of community empowerment, the existence of PT. Ulil Albab Management plays an important role in the process of improving skills, developing businesses, and strengthening local economic networks. Therefore, this study is expected to be able to provide knowledge about the importance of integration between community empowerment strategies and professional business management.

Keywords: PT. Ulil Albab Management; Community Empowerment

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi penting dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Artikel ini membahas pendirian PT. Ulil Albab Management sebagai model pemberdayaan berbasis nilai-nilai Islam dan prinsip keberlanjutan. PT. Ulil Albab Management didirikan dengan tujuan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan kapasitas ekonomi lokal, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan, sehingga pengumpulan data terkait Upaya PT. Ulil Albab Management dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan PT. Ulil Albab Management tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga menekankan pada penanaman nilai-nilai Islam seperti mengedepankan kehalalan usaha, transaksi syariah, pembagian keuntungan, dan pengelolaan keuangan sebagai landasan utama dalam setiap aktifitas perekonomian yang dijalankan. Dari sisi pemberdayaan Masyarakat, keberadaan PT. Ulil Albab Management berperan penting dalam proses peningkatan keterampilan, pengembangan usaha, dan penguatan jejaring ekonomi lokal. Maka dari kajian ini, diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang pentingnya integrasi antara strategi pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan bisnis yang profesional.

Kata Kunci: PT. Ulil Albab Management; pemberdayaan Masyarakat

This is an open access article under the CC - BY license.



PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan strategis dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada individu atau kelompok agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri

dan berkelanjutan (Suharto, 2005). Pendirian lembaga atau badan usaha yang memiliki fokus pada pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu langkah konkret dalam mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu contohnya adalah PT. Ulil Albab Management yang didirikan untuk mendukung pengembangan kapasitas masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan.

PT. Ulil Albab Management lahir dari kebutuhan untuk menciptakan sistem yang lebih terstruktur dalam mengelola pemberdayaan masyarakat. Lembaga ini menawarkan pendekatan yang terintegrasi, menggabungkan aspek pendidikan, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengusung prinsip keberlanjutan, PT. Ulil Albab Management memfokuskan upayanya pada pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam perspektif pembangunan, pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting untuk mengurangi ketimpangan sosial. Menurut Suharto, pemberdayaan masyarakat tidak hanya sekedar meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, tetapi juga memperkuat akses mereka terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan (Suharto, 2005). PT. Ulil Albab Management berupaya mewujudkan visi ini melalui serangkaian program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, akses pasar, dan pengelolaan keuangan masyarakat lokal.

Pendirian PT. Ulil Albab Management merupakan langkah strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dan berkelanjutan. Pendekatan ACTORS menekankan pentingnya pengembangan aset komunitas sebagai fondasi utama pembangunan, yang memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi kekuatan internal mereka dan menggunakannya secara optimal dalam mencapai kemandirian sosial-ekonomi (Mathie & Cunningham, 2003). PT. Ulil Albab Management memfasilitasi pengembangan sumber daya lokal dengan tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, tetapi juga meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perusahaan ini mengintegrasikan prinsip-prinsip keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga program yang dijalankan memberikan manfaat jangka panjang dan tidak merusak daya dukung lingkungan (Development, 1987). Lebih lanjut, konsep ekonomi hijau dijadikan pendekatan utama dalam strategi pemberdayaan yang dijalankan PT. Ulil Albab Management, yakni melalui inovasi kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan, seperti pertanian organik, pengelolaan limbah, dan ekowisata berbasis komunitas. Langkah ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja berkelanjutan, tetapi juga mendorong pertumbuhan inklusif yang memperhatikan kesejahteraan dan keadilan sosial (UNEP, 2018).

Keberadaan PT. Ulil Albab Management tidak hanya berfungsi sebagai katalisator pemberdayaan ekonomi, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi pemerintah dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan/ sustainable development goals (SDGs). Salah satu target penting dari SDGs adalah pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, yang dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). PT. Ulil Albab Management secara khusus merancang program-program yang mendukung tujuan ini, termasuk pendampingan usaha kecil, akses keuangan mikro, dan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan lokal. Selain aspek ekonomi, PT. Ulil Albab Management juga berfokus pada pemberdayaan sosial dan budaya. Dalam banyak kasus, kemiskinan tidak hanya diakibatkan oleh kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi, tetapi juga oleh marginalisasi sosial yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, lembaga ini mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap programnya, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi, tetapi juga penguatan identitas budaya yang menjadi dasar keberlanjutan program.

Aspek keuangan juga menjadi perhatian penting dalam pemberdayaan masyarakat. PT. Ulil Albab Management bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro untuk memberikan akses permodalan yang terjangkau bagi pelaku usaha kecil. Skema pembiayaan ini dilengkapi dengan pendampingan keuangan yang memastikan penggunaan dana dilakukan secara efektif dan produktif (Kementerian Keuangan RI, 2023). Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kredit macet sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha yang dijalankan masyarakat. Tidak hanya berorientasi pada hasil, PT. Ulil Albab Management juga berkomitmen pada proses pemberdayaan yang inklusif. Pendekatan inklusif ini mencakup melibatkan perempuan, pemuda, dan

kelompok marginal lainnya dalam setiap tahapan program (Ahmad, 2022). Dengan memberikan akses yang setara kepada semua kelompok masyarakat, PT. Ulil Albab Management berupaya menciptakan perubahan sosial yang lebih luas dan merata. Oleh sebab itu perlu untuk kita ketahui melalui kajian ini terkait bagaimana pandangan islam terkait pendirian Perseroan terbatas di pondok pesantren dalam hal ini PT. Ulil Albab Management dan bagaimana PT. Ulil Albab ini berperan terhadap pemberdayaan Masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan (field research) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika sosial dalam proses pemberdayaan masyarakat oleh PT. Ulil Albab Management. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, persepsi, dan pengalaman para aktor yang terlibat secara holistik dan kontekstual, tanpa dibatasi oleh variabel-variabel kuantitatif yang kaku (Creswell, 2014). Jenis penelitian studi lapangan dianggap relevan karena memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati fenomena sosial secara langsung di lingkungan alami, sehingga data yang diperoleh lebih autentik dan kontekstual.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan pengelola PT. Ulil Albab Management dan masyarakat yang menjadi mitra pemberdayaan. Observasi partisipatif juga dilakukan untuk menangkap interaksi dan praktik ekonomi yang berlangsung di lapangan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi, seperti laporan kegiatan, profil lembaga, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan aktivitas pemberdayaan.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Analisis ini dilakukan secara simultan sepanjang proses penelitian guna memastikan validitas dan kedalaman interpretasi data (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendirian Perseroan Terbatas di Pondok Pesantren dalam Perspektif Islam

Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai keislaman, tidak hanya berperan sebagai tempat pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di era modern ini, pendirian Perseroan Terbatas (PT) di pondok pesantren menawarkan peluang untuk mengembangkan usaha yang dapat meningkatkan kemandirian pesantren, kesejahteraan santri dan masyarakat sekitar. Namun, dalam upaya tersebut, sangat penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama dalam kehidupan umat Islam, terutama dalam hal kegiatan ekonomi dan bisnis. Islam sangat menekankan pentingnya kehalalan dalam segala bentuk aktivitas ekonomi, termasuk dalam pendirian dan pengelolaan PT. Dalam ajaran Islam, setiap transaksi harus bersih dari unsur-unsur haram, seperti riba, perjudian, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pendirian PT. di pondok pesantren harus memastikan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting untuk menjaga integritas pesantren sebagai lembaga yang tidak hanya mendidik santri dalam bidang agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika dalam berbisnis (al-Maghrawi, 2010).

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dapat diterapkan di pondok pesantren adalah melalui transaksi yang sesuai dengan hukum Islam, seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Ketiga transaksi ini adalah mekanisme yang memungkinkan pesantren untuk berpartisipasi dalam dunia usaha secara adil, transparan, dan tidak bertentangan dengan syariah. Dalam prinsip murabahah, misalnya, keuntungan yang diperoleh dari transaksi harus jelas dan disepakati antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada unsur penipuan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Begitu pula dengan musyarakah dan mudharabah, yang memberikan pembagian keuntungan yang proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak (Dewan Syariah Nasional, 2009). Dengan demikian, pendirian PT. di pondok pesantren tidak hanya merupakan langkah

untuk memperkuat ekonomi pesantren, tetapi juga sebagai implementasi nyata dari prinsip keadilan dan transparansi yang diajarkan dalam Islam. Keberhasilan dalam menjalankan usaha di pondok pesantren harus senantiasa berlandaskan pada prinsip kehalalan, keadilan, dan kebermanfaatannya bagi umat, khususnya bagi santri dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam pendirian dan pengelolaan PT. di pondok pesantren untuk senantiasa memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

Kehalalan Usaha

Dalam Islam, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan harus memenuhi prinsip kehalalan (al-Maghrawi, 2010). Oleh karena itu, usaha yang dijalankan oleh PT. di pondok pesantren harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak melibatkan barang atau jasa yang haram, seperti alkohol, daging babi, atau perjudian. Islam melarang segala bentuk riba, karena riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung." (QS. Ali Imran: 130).

Ayat ini menegaskan bahwa riba adalah haram dan harus dihindari dalam semua transaksi bisnis. Pendiri PT. di pondok pesantren harus menghindari transaksi yang melibatkan riba dan memastikan bahwa semua kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip halal.

Transaksi Syariah

Transaksi dalam Islam harus adil dan bebas dari unsur yang merugikan salah satu pihak, serta sesuai dengan prinsip syariah (Dewan Syariah Nasional, 2009). Islam menganjurkan agar setiap transaksi dilaksanakan dengan jujur dan tanpa penipuan. Sebagai contoh, murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang jelas), musyarakah (kerjasama usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan), dan mudharabah (bagi hasil) adalah bentuk transaksi yang sesuai dengan syariah. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil dan janganlah kamu membawa perkara itu kepada hakim, agar kamu dapat memakan harta orang lain dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188).

Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk menghindari transaksi yang tidak adil atau penipuan dalam usaha ekonomi. Praktik seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah memastikan adanya transparansi dalam transaksi dan keadilan dalam pembagian keuntungan.

Pembagian Keuntungan

Islam mengajarkan pembagian keuntungan yang adil antara para pihak yang terlibat dalam suatu usaha. Hal ini berlaku baik dalam kerjasama bisnis maupun dalam hal pembagian hasil yang dihasilkan oleh PT. yang didirikan di pondok pesantren. Islam mengutamakan keadilan dalam pembagian hasil agar tidak ada pihak yang dirugikan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدْرُوسًا

"Dan bagi kalian (suami-istri) ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat, baik sedikit maupun banyak, sebagai kewajiban yang harus ditunaikan." (QS. An-Nisa: 7).

Ayat ini menggambarkan pentingnya pembagian yang adil, bahkan dalam hal warisan, yang juga berlaku pada pembagian keuntungan dalam usaha. Pembagian keuntungan dalam PT. harus dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas dan proporsional antara pihak-pihak yang terlibat.

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sangat penting dalam menjalankan usaha sesuai

dengan prinsip Islam. Keuangan harus dikelola dengan jujur, menghindari korupsi, dan tidak boleh ada manipulasi dalam pengelolaan dana. Rasulullah SAW bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinya.” (HR. Bukhari dan Muslim) (al-Bukhari, 2002).

Hadis ini mengajarkan bahwa setiap pengelolaan, termasuk dalam keuangan PT., harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Para pengelola PT. di pondok pesantren harus memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan transparansi dan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau dana.

Pendirian PT. Ulil Albab Management dapat mengembangkan usaha yang mendukung pendidikan atau pengembangan pesantren. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip Islam harus selalu diutamakan agar usaha tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Pondok pesantren bisa mendirikan unit usaha yang tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas, seperti pemberdayaan masyarakat sekitar atau penyediaan fasilitas pendidikan bagi santri. Berikut beberapa konsep islam yang diterapkan oleh PT. Ulil Albab Mangement:

Murabahah (Jual Beli dengan Margin Keuntungan yang Jelas)

Implementasi akad murābahah oleh PT Ulil Albab Management memperlihatkan karakteristik utama finansial Islami yang transparan dan terstruktur. Dalam model ini, PT membeli terlebih dahulu barang—seperti peralatan pendidikan dan perlengkapan santri—kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati bersama, sesuai prinsip bai' muajjal (*deferred payment sale*) (Wikipedia, 2025). Transparansi harga pokok barang dan margin yang dibuka secara eksplisit mendukung kepercayaan dan kepatuhan syariah, mencerminkan integritas transaksi.

Namun, secara kritis, perlu diperhatikan potensi penyimpangan seperti penetapan margin yang meniru suku bunga konvensional atau praktik mark-up tanpa keterlibatan nyata dalam kepemilikan dan pengelolaan barang, yang dapat menurunkan esensi murābahah sebagai alternatif bebas riba (Ali Tamrin et al., 2018).

Penelitian tentang margin murābahah juga menunjukkan bahwa biaya operasional dan biaya modal menjadi faktor signifikan dalam penentuan margin, sementara praktik yang kurang memadai dapat berdampak pada risiko reputasi Lembaga (Amanu, 2021). Oleh karena itu, PT Ulil Albab Management sebaiknya memperkuat mekanisme analisis biaya, memastikan kepemilikan nyata barang, dan menerapkan prinsip muqāshah jika pelunasan dipercepat, guna menjaga prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi syariah.

Dalam hal ini, tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan harga yang dapat merugikan pihak manapun. Margin keuntungan yang ditambahkan harus sesuai dengan nilai yang wajar dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat transaksi dilakukan, sehingga menghindari praktik eksploitasi. Selain itu, penting bagi pondok pesantren untuk selalu menjaga kehalalan barang yang diperdagangkan dan tidak melibatkan barang haram dalam transaksi murabahah. Jika pondok pesantren menjalankan usaha berbasis pendidikan, misalnya menjual buku-buku pendidikan atau alat tulis, maka usaha ini akan lebih bermanfaat bagi santri dan masyarakat sekitar. Transaksi murabahah ini dapat memberikan keuntungan yang wajar dan halal bagi pesantren, yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan fasilitas pendidikan dan kesejahteraan santri (al-Maghrawi, 2010). Melalui sistem murabahah yang jelas dan transparan, pondok pesantren dapat menjalankan usaha dengan baik tanpa melanggar prinsip syariah.

Musarakah (Kerjasama Usaha dengan Pembagian Keuntungan dan Kerugian)

Musarakah adalah bentuk kerjasama usaha yang sangat sesuai dengan prinsip Islam, di mana dua pihak atau lebih berpartisipasi dalam suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang jelas (Dewan Syariah Nasional, 2009). Dalam konteks pondok pesantren, PT. yang didirikan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengelola suatu usaha, seperti mendirikan usaha toko buku, percetakan, atau usaha lainnya yang mendukung pendidikan. Penerapan akad musarakah sebagai strategi pemberdayaan oleh lembaga pesantren, seperti yang dilakukan oleh PT. Ulil Albab Management,

mengandung sejumlah prinsip kritis yang perlu dikaji secara ilmiah. Pertama, penetapan rasio pembagian keuntungan dan kerugian sejak awal merupakan landasan keadilan transaksional (*syahidah bi al-'adl*) dalam muamalah. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang menegaskan bahwa rasio harus disepakati saat akad dan bersifat sah tanpa ambiguitas (Khoirunnisa et al., 2022). Jika rasio ini dirancang secara proporsional, yaitu berdasarkan kontribusi modal dan pengelolaan, maka akan mencerminkan keseimbangan hak dan tanggung jawab antara pesantren dan mitra usaha.

Kedua, kerangka musyarakah mendorong penerapan manajemen bersama (*shared governance*). PT. Ulil Albab Management dan pesantren perlu memastikan bahwa pengambilan keputusan bersifat musyawarah, sehingga mendukung prinsip-prinsip *stewardship theory* yang menempatkan pengelola sebagai khalifah yang bertanggung jawab bukan semata untuk mencari laba (Abbas & Arizah, 2019). Keputusan yang adil dan terbuka memperkuat akuntabilitas dan legitimasi sosial.

Ketiga, aspek keberlanjutan harus menjadi bagian dari perancangan usaha. Musyarakah bukan hanya model pembiayaan jangka pendek, tetapi juga harus dirancang agar mampu menciptakan kesinambungan manfaat ekonomi dan sosial bagi pesantren dan masyarakat sekitarnya, sesuai hasil temuan Aminulloh tentang *muzâra'ah* di Jawa Barat yang menunjukkan bahwa kolaborasi berbasis akad syariah dapat meningkatkan kesejahteraan lokal secara signifikan (Aminulloh, 2024).

Keempat, tantangan utama adalah penguatan kapabilitas aktor, baik pesantren maupun mitra. Berdasarkan temuan Rasikhu, keberhasilan pembiayaan syariah sangat bergantung pada pemahaman manajemen keuangan syariah dan kemandirian sumber daya manusia (Haramain, 2024). Oleh karena itu, PT. Ulil Albab Management wajib menyediakan pelatihan dan pendampingan untuk memastikan penerapan akad musyarakah sesuai syariah sekaligus mampu menciptakan nilai ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, pendekatan musyarakah yang kritis ini tidak hanya menekankan kesepakatan rasio dan keadilan ekonomis, tetapi juga *governance* demokratis, keberlanjutan sosial-ekonomi, dan peningkatan kapabilitas melalui pelatihan yang sistematis. Semua elemen ini harus terintegrasi agar usaha bersama mampu memberikan manfaat jangka panjang dan menghindarkan penyimpangan seperti yang pernah ditemukan pada beberapa koperasi pesantren

Mudharabah (Bagi Hasil antara Pemodal dan Pengelola Usaha)

Mudharabah merupakan salah satu bentuk akad kerja sama dalam ekonomi syariah yang berlandaskan prinsip bagi hasil antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam konteks pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren, pondok pesantren berperan sebagai *shahibul maal* yang memberikan modal kepada masyarakat atau individu yang memiliki kompetensi dalam mengelola usaha. Model ini memungkinkan pesantren untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan ekonomi umat tanpa harus terlibat langsung dalam operasional bisnis. Keunggulan dari akad mudharabah terletak pada fleksibilitasnya dalam mengakomodasi partisipasi masyarakat dan mendistribusikan hasil usaha secara adil berdasarkan nisbah yang telah disepakati (Antonio, 2001).

Namun, penerapan mudharabah menuntut adanya selektivitas yang tinggi dalam memilih mitra usaha agar risiko kegagalan usaha dapat diminimalkan. Pemilihan pengelola yang kompeten dan berintegritas menjadi faktor kunci keberhasilan model ini. Selain itu, prinsip syariah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan akad. Pengelolaan administrasi yang baik, pelaporan keuangan secara berkala, serta komunikasi terbuka antara kedua belah pihak menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan dan menjamin keberlangsungan kerja sama. Apabila terjadi kerugian dalam usaha yang dikelola, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau penyimpangan dari pihak pengelola. Oleh karena itu, struktur pengawasan dan evaluasi menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas akad mudharabah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah (Ascarya, 2009).

Pemberdayaan Masyarakat Melalui PT. Ulil Albab Mangement

Pondok pesantren memiliki peran signifikan dalam pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang. Sebagai institusi berbasis nilai-nilai Islam, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan dakwah tetapi juga

mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui unit usaha. Dalam konteks ini, pendirian Perseroan Terbatas (PT.) oleh pesantren memberikan peluang strategis untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas. PT. pondok pesantren tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan internal lembaga, tetapi juga menjadi instrumen dalam memfasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Keberadaan PT. ini memungkinkan pesantren untuk menjalankan unit usaha secara profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern yang terintegrasi dengan nilai-nilai syariah (Rifa'i et al., 2024).

Salah satu fokus utama PT. pondok pesantren adalah mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Potensi ini dapat berupa sumber daya alam, keterampilan masyarakat, atau tradisi yang sudah ada. Dengan memanfaatkan potensi lokal, pesantren tidak hanya mendorong efisiensi usaha tetapi juga memberikan identitas unik pada produk yang dihasilkan. Sebagai contoh, pesantren di daerah dengan tradisi pengolahan hasil pertanian dapat mengembangkan produk olahan seperti makanan ringan, minuman herbal, atau jamu tradisional. Selain memanfaatkan potensi yang ada, pendekatan ini juga menghidupkan kembali budaya lokal yang seringkali terancam hilang karena modernisasi. Melalui PT. produk-produk ini dapat dikemas lebih menarik dan dipasarkan ke pasar nasional maupun internasional (Fajar et al., 2021). Lebih jauh, pengembangan unit usaha melalui PT. pondok pesantren memberikan peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Di wilayah pedesaan, di mana tingkat pengangguran seringkali tinggi, kehadiran unit usaha ini dapat menjadi solusi konkret. Masyarakat yang sebelumnya kesulitan mencari pekerjaan dapat dilibatkan dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi dan pemasaran. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pesantren berperan sebagai penggerak perubahan sosial yang memberikan dampak langsung pada kehidupan masyarakat. Selain menciptakan lapangan kerja, PT. pondok pesantren juga berperan dalam meningkatkan keterampilan masyarakat melalui program pelatihan. Pesantren dapat menyelenggarakan pelatihan di berbagai bidang, seperti kewirausahaan, teknologi informasi, pemasaran digital, hingga keterampilan teknis seperti pengolahan hasil pertanian atau kerajinan tangan. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat meningkatkan kapasitas diri, sehingga mereka tidak hanya menjadi tenaga kerja di unit usaha pesantren tetapi juga memiliki peluang untuk memulai usaha sendiri. Pemberdayaan melalui pendidikan keterampilan ini menciptakan siklus positif, di mana masyarakat yang sebelumnya pasif menjadi lebih aktif dan produktif dalam mengelola potensi yang ada di sekitarnya (Kementerian Pendidikan, 2020).

Penggunaan teknologi juga menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan usaha pesantren. Di era digital saat ini, teknologi memungkinkan PT. pondok pesantren untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang relatif rendah. Misalnya, pesantren dapat memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce untuk memasarkan produk mereka. Teknologi juga dapat digunakan untuk mengelola operasional usaha, seperti sistem inventaris berbasis cloud, aplikasi pengelolaan keuangan, atau platform digital untuk manajemen pelanggan. Dengan integrasi teknologi, pesantren dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing usaha mereka di pasar global (Rauf et al., 2024). Keberlanjutan lingkungan juga menjadi pertimbangan penting dalam pengelolaan usaha oleh PT. pondok pesantren. Pesantren dapat mengadopsi praktik-praktik usaha yang ramah lingkungan, seperti pertanian organik, penggunaan energi terbarukan, atau pengelolaan limbah yang baik. Selain mendukung pelestarian lingkungan, pendekatan ini juga memiliki nilai tambah secara ekonomi karena produk yang dihasilkan dapat dipasarkan sebagai produk ramah lingkungan yang bernilai tinggi. Dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, pesantren tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

PT. pondok pesantren juga dapat menjalin kerja sama strategis dengan pihak eksternal untuk mendukung pengembangan usahanya. Kerja sama ini dapat berupa kemitraan dengan pemerintah, lembaga swasta, atau organisasi non-profit. Pemerintah, misalnya, sering menyediakan program bantuan untuk usaha kecil dan menengah, baik dalam bentuk pelatihan, pendampingan, maupun akses pembiayaan. Sementara itu, kerja sama dengan perusahaan besar dapat membuka peluang distribusi produk pesantren ke pasar yang lebih luas. Kemitraan ini memungkinkan pesantren untuk mendapatkan sumber daya tambahan sekaligus meningkatkan eksposur produk mereka di pasar nasional dan internasional (Ihsan et al., 2020). Pemberdayaan masyarakat oleh PT. pondok pesantren juga dapat berkontribusi pada penguatan sektor pendidikan. Santri yang terlibat dalam

operasional usaha dapat belajar langsung tentang kewirausahaan, manajemen usaha, dan pengelolaan keuangan. Melalui integrasi ini, pesantren mencetak lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu agama tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja. Pendidikan berbasis praktik ini memberikan nilai tambah yang signifikan, sehingga santri memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat setelah lulus dari pesantren.

PT. Ulil Albab Management adalah entitas bisnis yang berada di bawah naungan pondok pesantren dan bertujuan untuk menciptakan dampak ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan fokus pada pengembangan unit usaha berbasis potensi lokal, perusahaan ini memadukan nilai-nilai spiritual pesantren dengan profesionalisme dunia bisnis. Pendekatan ini bertujuan menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis komunitas. Sebagai bagian dari lingkungan pesantren, PT. Ulil Albab Management memiliki visi untuk menjadi motor penggerak ekonomi berbasis komunitas. Visi ini diwujudkan melalui misi yang mencakup pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui pelatihan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan keterampilan usaha. Pendekatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk masyarakat umum, tetapi juga untuk santri dan alumni pesantren yang membutuhkan keterampilan di luar pendidikan agama. Setiap program yang dijalankan berlandaskan prinsip syariah, memastikan bahwa segala aktivitas bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam.

PT. Ulil Albab Management menjalankan beberapa unit usaha dengan fokus utama pada pemberdayaan komunitas. Salah satunya adalah sektor agrobisnis. Perusahaan mendukung petani lokal dengan memberikan pelatihan tentang teknik pertanian modern, penyediaan bibit unggul, hingga pemasaran hasil panen. Melalui model kemitraan ini, PT. berhasil menjamin keberlanjutan produksi dan akses pasar bagi para petani. Selain agrobisnis, PT. juga mengelola sektor produksi dan pemasaran produk lokal, seperti makanan ringan dan kerajinan tangan. Produk ini diproduksi oleh masyarakat sekitar pesantren dan dipasarkan melalui jaringan e-commerce serta mitra pesantren lainnya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diajarkan untuk memproduksi, tetapi juga diberikan pengetahuan tentang pemasaran modern. Unit usaha lainnya adalah jasa pelatihan dan konsultasi. PT. menawarkan program pelatihan yang meliputi kewirausahaan, keuangan syariah, dan pengembangan usaha mikro. Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis kepada masyarakat agar mampu menciptakan usaha mandiri.

Untuk memperluas dampak pemberdayaan, PT. Ulil Albab Management menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satu mitra strategis adalah Kementerian Pertanian, yang memberikan dukungan berupa pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal. PT. juga bekerja sama dengan bank syariah untuk menyediakan pembiayaan usaha mikro tanpa riba bagi pelaku usaha. Selain itu, PT. melibatkan alumni pesantren dalam pengelolaan unit usaha di berbagai daerah, sehingga keberadaan PT. dapat menjangkau lebih banyak komunitas (Yunus, 2011).

Meskipun telah banyak pencapaian, PT. Ulil Albab Management masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital, yang menghambat perluasan pemasaran produk. Selain itu, keterbatasan sumber daya keuangan menjadi kendala dalam memperluas unit usaha. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan merencanakan strategi pelatihan berbasis teknologi digital, memperluas kerja sama dengan mitra strategis, serta mencari investor yang dapat mendukung pengembangan usaha di masa depan.

Dari sudut pandang teori kewirausahaan sosial yang dikemukakan oleh Muhammad Yunus, pendirian PT. Ulil Albab Management yang berbasis di pondok pesantren memiliki keterkaitan yang erat dengan teori kewirausahaan sosial Muhammad Yunus. Yunus, melalui konsep social business, menekankan pentingnya mendirikan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga bertujuan untuk memberikan dampak sosial yang positif bagi komunitas sekitar. Pondok pesantren sebagai institusi berbasis pendidikan dan keagamaan memiliki potensi besar untuk menjalankan model kewirausahaan sosial ini, karena nilai-nilai yang diusungnya selaras dengan prinsip kesejahteraan sosial (Alifa et al., 2021). Adapun nilai-nilai tersebut antara lain:

Mengintegrasikan Nilai Sosial dan Ekonomi

Menurut Yunus, kewirausahaan sosial berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi masalah sosial melalui

pendekatan bisnis (Yunus, 2011). Dalam konteks PT. Ulil Albab Management, pendirian perusahaan ini dapat memanfaatkan sumber daya pondok pesantren untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

“ Dengan adanya PT. Ulil Albab Mangement, segala potensi bisa yang ada baik di pesantren maupun lingkungan sekitarnya dapat terukur dan teratur secara maksimal.”

Dengan menggabungkan nilai-nilai agama dan kewirausahaan, perusahaan ini dapat menjalankan usaha yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi pesantren, pemberdayaan santri, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pemberdayaan Komunitas Lokal

Salah satu prinsip utama teori Yunus adalah pemberdayaan masyarakat miskin melalui penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan (Yunus, 2011). PT. Ulil Albab Management dapat menjadi sarana untuk memberdayakan santri dan masyarakat di sekitar pondok pesantren dengan menyediakan pelatihan keterampilan kerja, modal usaha, atau akses kepada pasar yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan tujuan kewirausahaan sosial yang menekankan penciptaan nilai sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal. PT. Ulil Albab Management, sebagaimana dijelaskan oleh Lalu Kasful Anwar, tidak hanya berfokus pada optimalisasi potensi lokal, tetapi juga berperan sebagai wadah pelatihan keterampilan kerja bagi santri dan masyarakat sekitar pesantren, guna meningkatkan kemandirian ekonomi mereka (Dees, 2011).

Keberlanjutan dan Etika Bisnis

Yunus juga menekankan bahwa social business harus bersifat berkelanjutan, di mana keuntungan yang dihasilkan sepenuhnya diinvestasikan kembali untuk memperluas dampak sosial (Yunus, 2011). Pendirian PT. Ulil Albab Management di pondok pesantren berpotensi menerapkan konsep ini dengan memastikan bahwa keuntungan perusahaan digunakan untuk mendukung program pendidikan di pesantren, pembangunan infrastruktur, atau inisiatif sosial lainnya. Etika bisnis yang diterapkan oleh Pondok Pesantren melalui PT. Ulil Albab Management mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam kewirausahaan. Seluruh keuntungan usaha dialokasikan untuk pengembangan pesantren serta kesejahteraan santri, tenaga pendidik, dan masyarakat sekitar, sebagaimana dijelaskan oleh Lalu Kasful Anwar. Hal ini menunjukkan implementasi nyata dari teori kewirausahaan sosial Muhammad Yunus, di mana entitas bisnis berperan sebagai agen perubahan sosial. Kolaborasi antara nilai-nilai spiritual pesantren dan prinsip social business memperkuat model ekonomi inklusif yang menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama (Yunus, 2011).

KESIMPULAN

Pendirian PT. Ulil Albab Management mencerminkan penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti mengedepankan kehalalan usaha, transaksi syariah, pembagian keuntungan, dan pengelolaan keuangan merupakan landasan utama dalam setiap aktifitas perekonomian yang dijalankan. PT. ini juga mengintegrasikan konsep murabahah (Jual Beli dengan Margin Keuntungan yang Jelas), musyarakah (Kerjasama Usaha dengan Pembagian Keuntungan dan Kerugian) dan mudharabah (Bagi Hasil antara Pemodal dan Pengelola Usaha) dalam aktifitas perekonomiannya, sehingga dapat menjadi model pengelolaan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas. PT. Ulil Albab Management berhasil menjadi katalisator pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan yang terintegrasi, mencakup pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan peningkatan akses pasar. Fokus pada sektor UMKM telah membantu masyarakat lokal meningkatkan kemandirian ekonomi dan daya saing mereka di tengah tantangan globalisasi. Dengan pendekatan berkelanjutan, PT. ini mampu menciptakan dampak jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan ekonomi lokal.

Daftar Pustaka

- Abbas, A., & Arizah, A. (2019). Marketability, profitability, and profit-loss sharing: Evidence from sharia banking in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(2), 315–326. <https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2019-0065>
- Ahmad, A. (2022). Pemberdayaan Perempuan dalam Konteks Ekonomi Lokal. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(1).
- al-Bukhari, M. bin I. (2002). *Shahih Bukhari*. Daar Ibn Al-Katsir.
- al-Maghrawi, M. (2010). *Fiqh al-Muamalat al-Islamiyah*. Raja Grafindo Persada.
- Ali Tamrin, M., Suselo, D., & Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. (2018). Implementasi Akad Murabahah dalam Penentuan Harga dan Margin Pembiayaan pada BMT di Tulungagung. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(1), 12–29. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i1.4888>
- Alifa, H. L., Zahara, A. W., & Makfi, M. M. (2021). PERAN PONDOK PESANTREN DALAM MENCETAK WIRUSAHA INDUSTRI MODERN (STUDI DI PONDOK PESANTREN ASWAJA LINTANG SONGO). *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2(2), 538–548. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss2.art12>
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA: KONSEP TARGET DAN STRATEGI IMPLEMENTASI*. UNPAD Press.
- Amanu, N. (2021). Kajian Fiqih Berbasis Margin Murabahah dan Kaitannya Dengan Risiko Reputasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 501. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1558>
- Aminulloh, A. (2024). *Muzāra'ah sebagai model dan praktik kerjasama pertanian pesantren dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Jawa Barat* [Doctoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. https://digilib.uinsgd.ac.id/87332/?utm_source=chatgpt.com
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah; dari Teori ke Praktek*. Gema Insani.
- Ascarya. (2009). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Dees, J. G. (2011). The Meaning of Social Entrepreneurship. In *Case Studies in Social Entrepreneurship and Sustainability*. Routledge.
- Development, W. C. on E. and. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.
- Dewan Syariah Nasional. (2009). *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Usaha Syariah*. DSN MUI.
- Fajar, S., Darusman, Y., & Fadjarajani, S. (2021). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBUATAN PUPUK ORGANIK DI DESA CIBONGAS KECAMATAN PANCATENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA. *Journal of Geography Education*, 2(1), Article 1. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/geoeducation/article/view/4171>
- Haramain, A. R. Z. (2024). Penerapan Sistem Pembiayaan Syariah dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Berbasis Pesantren. *Proceedings of Islamic Education*, 2(1), Article 1. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PIE/article/view/45243>
- Ihsan, F. M., Permana, P. Y. E., Arifin, N. R., & Muhtadi, R. (2020). Islamic Boarding Schools Toward the Industrial Revolution 4.0; Opportunities and Challenges. *FIKROTUNA*, 11(01). <https://doi.org/10.32806/jf.v11i01.3940>
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Laporan Statistik Keuangan Mikro 2023*. Kemenkeu.
- Kementerian Pendidikan. (2020). *Program Pelatihan Keterampilan*. UGM PRESS.
- Khoirunnisa, N. A., Laily, N. S., & Ulya, N. (2022). Telaah Kritis Implementasi Syirkah Melalui Akad Musyarakah pada Koperasi Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5414>

- Mathie, A., & Cunningham, G. (2003). From clients to citizens: Asset-based Community Development as a strategy for community-driven development. *Development in Practice*, 13(5), 474-486. <https://doi.org/10.1080/0961452032000125857>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE.
- Rauf, R., Syam, A., & Randy, M. F. (2024). Optimalisasi Transformasi Digital Dalam Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia. *BJRM (Bongaya Journal For Research in Management)*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.37888/bjrm.v7i1.594>
- Rifa'i, A., Ashari, D. R. W., Haris, M. B. A., Pambudi, S., & Waskita, G. S. (2024). Peran Pesantren Dalam Mengembangkan Ekonomi Islam. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.28926/sinda.v4i1.1420>
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Refika Aditama.
- UNEP. (2018, December 24). *Towards a Green Economy Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. UNEP - UN Environment Programme. <https://www.unep.org/resources/report/towards-green-economy-pathways-sustainable-development-and-poverty-eradication-10>
- Wikipedia. (2025). Islamic finance products, services and contracts. In *Wikipedia*. Wikipedia.org. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Islamic_finance_products,_services_and_contracts&oldid=1285403941
- Yunus, M. (2011). *Building Social Business: The New Kind of Capitalism That Serves Humanity's Most Pressing Needs*. PublicAffairs.